



# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB NOMOR: W13.U5/ 49/SK.KPN/OT.01.3/ IV /2022

#### **TENTANG**

### PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca: 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
  - 2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/1/2015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.

Menimbang : Bahwa pejabat-pejabat yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat:

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT. .01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Kesatu

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, nomor W13.U5/28/SK.KPN/OT.01.3/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.

Kedua

: Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bantul.

Ketiga

Tim yang telah ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya sebagaimana tersebut dalam struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bantul.

Keempat : Tim tersebut secara berkala maupun atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri

Bantul wajib memberikan laporan capaian hasil pelaksanaan tugas-tugasnya.

Kelima : Surat Keputusan ini diberitahukan dan berikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dinyatakan

dicabut.

Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 22 April 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B


KETUA

AMINUDDIN

Nip. 196509031992031003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/40/SK.KPN/OT.01.3/VI/2022 Tanggal: 22 Juni 2022

# TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL



INTERNAL AUDITOR (IA)	TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	DOCUMENT CONTROL (DC)
KOORDINATOR: KURNIA FITRIANINGSIH, S.H  WAKIL KOORDINATOR: DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.M.Hum ANGGOTA: 1. SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H 2. SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H 3. GATOT RAHARDJO, S.H.,M.H 4. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.MHum	KOORDINATOR: KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum  ANGGOTA: 1. KASPENDI SEMBIRING, S.H. 2. YUYUN FITHRIYAH, S.E.AK 3. YULITA SRI WIDAYATI, S.H. 4. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H 5. DIAH PRAVITASIWI, S.H 6. MOHAMMAD AWAB A, S.H 7. ZULFA HIMMAH ALFIKRIL H, S.H 8. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P 9. PRASETYO, S.T	KOORDINATOR: YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak ANGGOTA:  1. WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP 2. PRASETYO, S.T. 3. NIKEN KUSUMARATRI S, S.H. 4. AANG PRABOWO, S.H 5. HENDRA ANDREA, A.Md 6. ZULFA HIMMAH AH, S.H 7. RENY WIJAYANTI, S.H 8. ZAHRATUSHALIKHAH, A.Md.M 9. NOVA KRISTANTI R, A.Md 10. MEY LINA S, S.E 11. ACHILLIABUDI P, S.Pd

Pengadilan Negeri Bantul Kelas I.B

NIP. 196500031992031003



## KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/52/SK/OT.01.1/VI/2022

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL/INTERNAL ASSESMENT PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

#### Menimbang

- a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Audit Internal/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tentang Pembentukan Tim Audit Internal/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Audit Internal/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri BantulKelas IB.

#### Mengingat

- : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1784/DJU/SK/OT.01.3/5/2022, tanggal 27 Mei 2022, tentang Pembaruan Check List Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022.
  - 4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13-U5/49/SK.KPN/OT.01.3/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - 6. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
  - 7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Internal Audit/Internal Assesment 2010-2025;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dab Internal Audit/Internal Assesment Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Internal Audit/Internal Assesment 2015-2019;

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomro: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL/ INTERNAL ASSESMENT PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB.

**KESATU** 

: Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Audit Internal/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**KEDUA** 

Membentuk Tim Sekretariat Audit Internal/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

KETIGA

Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Audit Internal/Internal Assesment sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

KEEMPAT

: Tim yang ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya atau kriterianya masing-masing

KELIMA

Tim tersebut melaporkan hasil pelaksanaan Audit Internal/Internal Assesment tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

KEENAM

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Nomor : W13.U5/10/SK/OT.01.1/I/2022, tanggal 14 Januari 2022, Tentang Pembentukan Tim Audit Internal/Internal Assesment.

**KETUJUH** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bantul

Pada Tanggal

: 31 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

AMINUDDIN, S.H. M.H.

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Nomor: W13.U5/52/SK/OT.01.1/VI/2022

Tanggal: 31 Mei 2022

# TIM AUDIT INTERNAL/INTERNAL ASSESMENT PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kurnia Fitrianingsih, S.H.	Koordinator
2.	Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.H	Wakil Koordinator
3.	Reny Wijayanti, SH	Sekretaris
4.	Dwi Melaningsih Utami, SH.,M.Hum	Anggota
5.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H	Anggota
6.	Sigit Subagiyo, S.H., M.H.	Anggota
7.	Gatot Raharjo., SH.,MH	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

AMINUDDIN, S.H., M.H.

Nomor: W13.U5/52/SK /OT.01.1/VI/2022

Tanggal: 31 Mei 2022

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

# 1. Tim Pengarah bertugas:

- Memberikan arahan mengenai program Audit Internal/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Audit Internal/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- 2. Tim Sekretariat bertugas:
  - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
  - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja KRITERIA I s.d VII;
  - Melakukan Monitoring pelaksanaan Audit Internal/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;

## 3. Kelompok Kerja bertugas:

- Mensosialisasikan pelaksanaan Audit Internal/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- Mengumpulkan bukti-bukti (evidance) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

AMINUDBIN, S.H., M.H.

Lampiran III Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor: W13.U5/52/SK/OT.01.1/VI/2022 Tanggal: 31 Mei 2022

## JADWAL AUDIT INTERNAL/INTERNAL ASSESMENT PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

NO	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Bulan Juni	-

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

AMINUDDIN, S.H., M.H.